

**HAK-HAK SUAMI ISTRI DALAM KITAB
UQUDU AL-LIJJAIN FII BAYANI HUQUQI AZ-ZAUJAINI KARYA
SYAIKH MUHAMMAD BIN UMAR NAWAWI DAN RELEVANSINYA
TERHADAP FIKIH KELUARGA
DI ERA MILENIAL**

SKRIPSI



**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
MARET 2020**

ABSTRAK

Hasanah, Mamluatul. 2020. “Hak-Hak Suami Istri Dalam Kitab *Uqudu Al-Lijjain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* Karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi dan Relevansinya Terhadap Fikih Keluarga di Era Milenial“. **Skripsi.** Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Ahmad Lutfi M.Fil.I.

Kata Kunci: Hak-Hak Suami Istri dalam Kitab *Uqudu Al-Lijjain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini*, Fikih Keluarga di Era Milenial.

Penelitian ini memiliki latar belakang bahwa kitab *Uqudu Al-Lijjain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi menuai kontroversi dan dianggap tidak relevan dengan era milenial. Hal ini dikarenakan, Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi menyebutkan dalam kitabnya bahwa “Dan para wanita sebaiknya mengetahui bahwa sesungguhnya dirinya seperti budak bagi suaminya dan tawanan yang lemah dibawah kekuasaan seseorang”. Dengan adanya kontroversi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti adakah relevansi hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijjain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* dengan fikih keluarga di era milenial. Dengan harapan dapat meluruskan kesalah pahaman sebagian masyarakat modern terhadap isi kitab ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijjain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi dan menjelaskan relevansi hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijjain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi terhadap fikih keluarga di era milenial.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *study text* dan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder lalu melakukan proses *editing, organizing*, dan menemukan hasil temuan. Kemudian teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), dengan cara mereduksi data, *men-display* data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijjain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi terbagi menjadi dua, yaitu: hak-hak suami dan hak-hak istri. Diantara hak-hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah: diperlakukan dengan baik, pendidikan dan bimbingan, serta nafkah. Sedangkan hak-hak suami atas istrinya adalah: memimpin (mendidik) istri, menggauli istri, dimuliakan diri dan keluarganya, ditaati dan berusaha mencari ridho suami, diperlakukan (dilayani) dengan baik, dan menjaga harta suami. 2) Hak-hak Suami Istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijjain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi baik pada pembahasan hak istri maupun suami semuanya memiliki relevansi dengan fikih keluarga di era milenial kecuali dalam pembahasan menjaga harta suami. sebab dikatakan dalam kitab ini bahwa “tidak diperbolehkan mempergunakan harta suami tanpa seizinnya. Bahkan mayoritas ulama berpendapat seorang istri juga tidak dapat menggunakan hartanya sendiri tanpa izin dari suaminya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mamluatul Hasanah
NIM : 210316135
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Hak-Hak Suami Istri dalam Kitab *Uqudu Al-Ejjain Fii Bayani
Halaqat Az-Zawajid* Karya Syaikh Muhammad Bin Umar
Nawawi dan Relevansinya terhadap Fikih Keluarga di Era
Milenial.

Telah di periksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Pembimbing



Ahmad Lutfi, M.Pd.I
NIDN. 2016081046

Tanggal, 18 Februari 2020

Mengesah,
Ketua

Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo



Kharisul Wathoni, M. Pd. I.
NIP. 197306252003121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mamluabul Elsanah
NIM : 210316135
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Etika Hak Sualmu Ismail dalam Kitab Uqudu Al-Dijain Fii Bayani
Huquqi Az-Zaujain Karya Syaikh Muhammad bin Umar
Nawawi dan Referensinya Terhadap Fikih Keluarga di Era
Milenial

Telah dipertahankan pada sidang mufassahah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana Pendidikan Agama Islam, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 02 Maret 2020

Ponorogo, 02 Maret 2020




M. Ag

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Dr. Ahmadi, M. Ag
NIP. 198512171997031003

IAIN
PONOROGO

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Nasrullah, MA. ()
2. Penguji I : Dr. Miftahul Ulum, M. Ag ()
3. Penguji II : Ahmad Luthfi, M. Fill.I ()

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mamlu'atul Hasanah
NIM : 210316135
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Hak-hak Suami Istri dalam Kitab *Uyudh Al-Lijain Fii*
Skripsi/Tesis : *Bayani Haqqul Az-Zaujaini Karya Syaikh Muhammad*
Bin Umar Nawawi dan Relevansinya terhadap Fikih
Keluarga di Era Millenial

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dan keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Maret 2020

Penulis



Mamlu'atul Hasanah

NIM: 210316135

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mamluatul Hasanah
NIM : 210216135
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul Skripsi : Hak-Hak Suami-Isi dalam Kitab *Uqudu Al-Lijain Fii Bayani Hibahil Al-Zawani* Karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi dan Relevansinya terhadap Fikih Keluarga di Era Milenial

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya stori sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas pelanggaran tersebut.

Ponorogo, 18 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan

IAIN
PONOROGO



Mamluatul Hasanah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, dimana di dalamnya membahas setiap aspek kehidupan. Termasuk didalamnya ada sebuah ilmu yang membahas aturan-aturan hukum *syara'* mengenai perilaku seorang *mukallaf* dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ilmu fikih. Fikih secara terminologis adalah hukum agama Islam yang bersifat praktis dan diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan yang dimaksud dengan Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas aturan-aturan dasar dan ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.¹

Ruang lingkup ilmu fikih berkaitan dengan segala kegiatan *mukallaf* yang meliputi perkataan, perbuatan, dan seluruh daya upayanya. Ilmu fikih dapat dibagi menjadi dua bagian (kelompok), yaitu:²

1. Hukum-hukum yang berhubungan dengan segala macam ibadah, seperti: shalat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan.

¹M.A. Tihami dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengka* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 3.

²Yasin Munandar, *Studi Analisis Materi Fikih Dalam Kitab Safinat Al-Najah Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Kelas VII MTs.* (Tugas Akhir Fakultas Tarbiyah, IAIN Ponorogo, 2018), 30.

2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, biasa disebut dengan istilah hukum *mu'amalah*. Seperti, transaksi jual beli, jaminan, dan lain sebagainya.

Dizaman modern ini, hukum *mu'amalah* terbagi atas berbagai macam bidang, sesuai dengan pembahasan dan masalah yang berkaitan dengannya, yaitu:³

1. Hukum keluarga: yang berhubungan dengan urusan keluarga, semenjak terbentuknya sebuah keluarga hingga berakhir.
2. Hukum perdata (hukum sipil)
3. Hukum *jinayah* (pidana), yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan kriminal seorang *mukallaf* beserta hukuman yang harus diterima.
4. Hukum acara, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan: penuntutan, pemeriksaan, saksi, dan sumpah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan.
5. Hukum *dusturiah* (perundang-undangan), yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang dasar-dasar pemerintahan dan sistemnya.
6. Hukum International, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan Negara-negara Islam dengan Negara-negara lain, baik dalam keadaan perang maupun damai.
7. Hukum ekonomi dan keuangan, yaitu hukum-hukum yang mengatur sumber-sumber pemasukan keuangan Negara dan menetapkan anggaran

³*Ibid.*, 31-32.

belanja Negara; mengatur hak dan kewajiban setiap Negara dibidang keuangan dan mengatur hubungan sosial-ekonomi antara orang kaya dan orang miskin, serta antara pemerintah dengan rakyat.

Obyek ilmu fikih adalah perbuatan *mukallaf* yang dilihat dari sudut pandang hukum *syara'*. Perbuatan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu:⁴ ibadah, *mu'amalah*, dan *'uqubah*. Pada bagian ibadah tercakup segala persoalan yang pada pokoknya berkaitan dengan urusan akhirat. Artinya, segala perbuatan yang dikerjakan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, seperti solat, puasa, haji, dan lain sebagainya.

Bagian *mu'amalah* mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, amanah, dan harta peninggalan. Pada bagian *mu'amalah* ini juga membahas persoalan *munakahat* dan *siyasa*. Sedangkan bagian *'uqubah* mencakup segala persoalan yang menyangkut tindak kriminal, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan lain-lain beserta hukumannya.

Ruang lingkup fikih yang demikian luas tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:⁵

- a. Ibadah, berisi tentang tata cara beribadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
- b. *Thaharah*, yaitu hal ihwal bersuci, baik dari najis maupun dari hadas.
- c. *Muamalah*, membahas tentang bentuk-bentuk transaksi dan kegiatan-kegiatan ekonomi.

⁴*Ibid.*, 32.

⁵*Ibid.*, 32-33.

- d. *Munakahat*, yaitu tentang pernikahan, perceraian, dan segala persoalan hidup berumah tangga.
- e. *Jinayah*, berisi tentang perilaku-perilaku kriminal (mencuri, merampok, zina, dan lain-lain) serta hukumannya.
- f. *Faraidh*, membahas tentang harta warisan dan tata cara pembagiannya kepada yang berhak.
- g. *Siyasat*, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas politik, peradilan, kepemimpinan, dan lain-lain.

Dari banyaknya pembagian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai fikih keluarga, dimana sebagian besar pembahasannya adalah tentang pernikahan. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu jalan yang dipilih Allah Swt. bagi makhluk-Nya yang bertujuan untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁶

Adapun nikah menurut *syara'* adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sedangkan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

⁶H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk mengerjakan perintah agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antara suami dan istri.⁸

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan pemahaman tentang hak-hak suami istri. Hak suami adalah kewajiban bagi seorang istri dan hak istri adalah kewajiban bagi seorang suami, hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak karena tanpa pemenuhan hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian Muh Saidan dalam skripsinya yang berjudul Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2011-2012, menyebutkan bahwa salah satu penyebab perceraian adalah meninggalkan kewajiban. Penelitian itu juga mengungkapkan bahwa di Pengadilan Agama Surakarta pengajuan perkara dengan faktor penyebab meninggalkan kewajiban karena tidak adanya tanggung jawab sebesar 47,5

⁷*Ibid.*, 8.

⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 22.

%, meninggalkan kewajiban ekonomi 8,7 %, dan meninggalkan kewajiban karena kawin paksa sebanyak 0,2%.⁹

Dalam upaya menambah referensi tentang hak-hak suami istri, dimana hal ini juga menjadi salah satu pokok bahasan dalam materi fikih keluarga di IAIN Ponorogo dan mata pelajaran fikih di sekolah, penulis lebih tertarik dengan hasil karya ulama terdahulu karena dirasa lebih terpercaya sebab dikarang oleh para ulama yang ahli dibidangnya dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Selain itu, biasanya para ulama terdahulu juga sangat dekat dan memiliki rasa takut, serta cinta yang sangat besar kepada Allah Swt. sehingga lebih berhati-hati dalam menentukan hukum dan menyimpulkan maksud dari suatu dalil.

Kemudian peneliti membaca sebuah kitab yang berjudul *Uqudu Al-Lijain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* Karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi yang berisi penjelasan hak-hak suami istri. Penulis menemukan pembahasan unik pada salah satu bab dimana dalam bab tersebut Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi mengatakan bahwa seorang istri adalah pelayan bagi suami. “Dan para wanita sebaiknya mengetahui bahwa sesungguhnya dirinya seperti budak bagi suaminya dan tawanan yang lemah dibawah kekuasaan seseorang”.¹⁰ Ungkapan beliau tersebut tentu saja menimbulkan kontroversi di era milenial ini.

⁹Muh Saidan, *Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2011-2012* (Tugas Akhir Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 7-8.

¹⁰Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi, *Uqudu Al-Lijain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini*. (Semarang: Karya Thoha Putra), 8.

Berangkat dari kontroversi tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi dan merelevansikannya dengan fikih keluarga di era milenial.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti sebuah penelitian yang berjudul “**HAK-HAK SUAMI ISTRI DALAM KITAB UQUDU AL-LIJAIN FII BAYANI HUQUQI AZ-ZAUJAINI KARYA SYAIKH MUHAMMAD BIN UMAR NAWAWI DAN RELEVANSINYA TERHADAP FIKIH KELUARGA DI ERA MILENIAL**”. Dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan materi hak-hak suami istri baik ditingkat sekolah maupun perguruan tinggi, dan agar pihak yang relevan dengan penelitian ini seperti pasangan suami dapat memahami lebih dalam tentang hak-hak suami istri, serta meluruskan kesalah pahaman sebagian masyarakat modern terhadap isi kitab tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka fokus penelitian skripsi ini adalah “hak-hak suami istri”. Adapun sub rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi?

2. Bagaimana Relevansi hak-hak Suami Istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijjain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi terhadap fikih keluarga di era milenial?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijjain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi?
2. Untuk mengetahui relevansi hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijjain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi terhadap fikih keluarga di era milenial?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini ialah ditinjau secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang fikih, yang berkaitan dengan materi hak-hak suami istri baik ditingkat sekolah maupun perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Harapan selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada:

- a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan referensi, refleksi, atau perbandingan kajian yang dapat digunakan lebih lanjut dalam perkembangan pendidikan agama Islam pada pembahasan fiqh.
- b. Bagi pasangan suami istri yang ingin memperdalam pemahaman fiqh keluarga, sehingga dapat dijadikan referensi dalam memahami hak-hak suami istri.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan metode berfikir analisis dan menambah wawasan dalam bidang fiqh.

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai telaah pustaka, penulis melihat pada hasil karya terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini. Adapun hasil karya tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi pertama oleh Putri Isnaini, yang berjudul Hak-hak Suami Istri (Studi Komparasi Hukum Positif Dan Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab *Uqudullijain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain*) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2017.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Syekh Nawawi jika dibandingkan dengan UU yang ada di Indonesia pada dasarnya adalah sama. Seperti dalam masalah perlakuan baik seorang suami terhadap istri di dalam UU juga diatur dalam pasal 77 KHI, hak memperoleh nafkah diatur dalam pasal 78 KHI, hak memperoleh pengajaran suami diatur dalam pasal 80 KHI, dan kesabaran terhadap istri ketika *nusyuz* diatur dalam pasal 84. Perbedaannya hanya terletak pada munculnya kritik yang mengatakan bahwa Imam Nawawi dalam kitabnya tersebut dianggap merendahkan martabat wanita. Menurut Imam Nawawi, kedudukan istri berada dalam satu tingkatan lebih rendah dibandingkan suami. Sedangkan menurut UU di Indonesia menyatakan lebih seimbang.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudullijain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujaini* dan menggunakan teknik analisis data yang sama, yaitu *Content Analysis*. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membandingkan antara pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang hak-hak suami istri dengan Hukum Positif yang ada di Indonesia. Sedangkan penulis dalam penelitian ini merelevansikan hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijjain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujaini* dengan fikih keluarga di era milenial.

Skripsi kedua oleh Toher Prayoga, yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan K.H. Husein Muhammad Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan K.H. Husein Muhammad. Persamaannya adalah kedua tokoh tersebut dalam menetapkan hak dan kewajiban suami istri sama-sama menyandarkan kepada al-Qur'an dan Hadis yang kemudian dipahami sesuai dengan metode masing-masing. Selain itu kedua tokoh tersebut sama-sama berpendapat bahwa mahar seorang wanita dikembalikan kepada kebiasaan atau *'urf* yang berlaku dimasyarakat, yaitu sesuai dengan kemampuan suami, juga dalam masalah *nusyuz* keduanya sama-sama memperbolehkan suami memukul istrinya. Adapun perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut terletak pada segi metodologi yang digunakan dalam memahami sebuah *nas*. Imam Nawawi Al-Bantani lebih tekstual sedangkan K.H. Husein Muhammad lebih kontekstual.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti hak-hak suami istri menurut Imam Nawawi Al-bantani. Adapun perbedaannya terletak pada teknik analisis data, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif non statistik dan analisis data komparatif. Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis data *Content Analysis*. Selain itu, penelitian tersebut juga membandingkan antara pemikiran tentang hak-hak suami istri menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dengan pemikiran hak-hak suami istri menurut K.H. Husein Muhammad. Sedangkan penulis dalam penelitian ini merelevansikan hak-hak suami istri menurut Imam Nawawi dalam kitab

Uqudu Al-Lijain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujaini dengan fikih keluarga di era milenial.

Skripsi ketiga oleh Siti Khotijah, yang berjudul Harmonisasi Pernikahan Dalam Kajian Kitab *Uqudu Al-Lijain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain* Karya Syaikh Muhammad Nawawi Ibn ‘Umar Al-Bantani Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan kitab *Uqudu Al-Lijain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain* karya Syaikh Muhammad Nawawi Ibn ‘Umar Al-Bantani, dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan yang harmonis adalah pernikahan yang apabila antara suami istri saling memenuhi segala hak dan kewajibannya serta memberikan rasa aman, terhindar dari kegoncangan-kegoncangan dan pertengkaran, merasakan ketentraman, kedamaian dan kepuasan, serta keserasian dan keseimbangan hidup antara suami istri.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti kitab *Uqudu Al-Lijain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad Nawawi Ibn ‘Umar Al-Bantani. Adapun perbedaannya terletak pada teknik analisis data penelitiannya, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif. Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis data *Content Analysis*. Selain itu, penelitian tersebut hanya membahas harmonisasi pernikahan dalam kajian kitab *Uqudu Al-Lijain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain*

karya Syaikh Muhammad Nawawi Ibn ‘Umar Al-Bantani tanpa merelevansikannya dengan apapun. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini merelevansikannya dengan fikih keluarga di era milenial.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *study text*, yaitu penelitian yang fokus mengkaji text secara mendalam dengan menganalisis bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan tersebut bisa berupa catatan yang dipublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.¹¹

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diteliti, dengan menggunakan logika ilmiah.¹²

¹¹Redianto Sinaga, dkk. *Penelitian Lapangan dan Studi Teks* (Tugas Mata Kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi II, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, 2016), 8.

¹² Hannah Ma'isyah Haibatusaajidah, *Pendidikan Akhlak dalam Kitab Āfāt Al- Lisān Karya Imam Al- Ghāzālī dan Relevansinya dengan Materi Aqidah Akhlak Kelas Viii Madrasah Tsanawiyah*. (Tugas Akhir Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo, 2019), 27.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk memecahkan masalah yang ada berdasarkan data-data yang kemudian disajikan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Penelitian ini, berusaha memberikan hasil penelitian yang sistematis dari data-data yang telah dikumpulkan.¹³

2. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan objek kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Adapun sumber data tersebut adalah:

- 1) Kitab *Uqudu Al-Lijain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* Karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi
- 2) Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keharmonisan Rumah Tangga (Terjemah Syarah Uqudullujjaini)*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-data yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. Dengan kata lain, data ini berkaitan dengan langkah analisis data, diantaranya adalah:

¹³Alfi Lailatuz Zahro', *Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Kepribadian Peserta Didik di MA Plus Raden Paku Trenggalek*. (Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulung Agung, 2020), 41.

- 1) A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- 2) Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003)
- 3) Adzkar Ahsinin, dkk. *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. (Jakarta: Pusat Kajian Wanita Universitas Islam-The Asia Foundation-Magenta, 2014)
- 4) Ahmad Najieh, *Terjemah Fathu al-Qarib al-Mujib Karya Muhammad bin Qasim Al-Ghazi*. (Surabaya: Al-Miftah, 2013)
- 5) Alfi Lailatuz Zahro', *Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Kepribadian Peserta Didik di MA Plus Raden Paku Trenggalek*. (Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulung Agung, 2020)
- 6) Asasriwarni, *Gender dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, 13 Mei 2014.
- 7) Asy'ari Muhammad Yusuf, *Konsep Pendidikan Akhlak Yang Terkandung Dalam Kitab Bidayat Al-Hidayah Karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dan Relevansinya Dengan Materi Akhlak Kelas X Madrasah Aliyah*. (Tugas Akhir Fakultas Tarbiyah, IAIN Ponorogo, 2019)

- 8) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948.
- 9) Hannah Ma'isyah Haibatusaajidah, *Pendidikan Akhlak dalam Kitab Āfāt Al- Lisān Karya Imam Al- Ghāzālī dan Relevansinya dengan Materi Aqidah Akhlak Kelas Viii Madrasah Tsanawiyah*. (Tugas Akhir Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo, 2019)
- 10) Khusaeri, 2014, *Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Bidang Hukum (Tentang Taklif dan Mukallaf)*, Vol. XI, No. 1, Januari-Juni 2014.
- 11) M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- 12) Mamat Slamet Burhanuddin, 2010, *K.H. Nawawi Banten: Akar Tradisi Keintelektualan NU*, Vol. XXXIV No. 1, Januari-Juni 2010.
- 13) Miftahul Khoiri, *Terjemah Al-Adabun Nabawi Karya Muhammad Abdul Aziz Al-Khuly*. (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2010)
- 14) Moh. Abid Mabrut, 2016, *Pengaruh Karya Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tradisi Kajian Kitab Kuning (Kitab Klasik) Di Pesantren Buntet*, Vol. 4 Edisi 2 Juli-Desember 2016.
- 15) Muh Saidan, *Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2011-2012* (Tugas

Akhir Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

- 16) Muhammad Daviq Fadhly, *Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kita Uqudullujjaindan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi*. (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)
- 17) Putri Isnaini, *Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Komparasi Hukum Positif dan Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Uqudullujjain Fii Bayani Huquq Az-Zaujain*, (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2017)
- 18) Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam*. (Malang: Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2015)
- 19) Redianto Sinaga, dkk. *Penelitian Lapangan dan Studi Teks* (Tugas Mata Kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi II, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, 2016)
- 20) Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender: Rekontruksi Teologi, Yuridis, dan Sosiologis*. (Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2006)
- 21) Shofia Hardani, dkk. *Perempuan Dalam Lingkup KDRT*. (Pekan Baru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2010)

- 22) Sugihastuti dan Itsna Hadi Setiawan, *Gender dan Inferioritas Perempuan: Praktik Kritik Sastra Feminis*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- 23) Tim Penyusun Modul Bahan Diklat Kejaksaan RI., *Modul Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019).
- 24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.
- 25) Uswatun Hasanah, 2010, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40 No. 4, Edisi 04 Oktober-Desember 2010.
- 26) Yasin Munandar, *Studi Analisis Materi Fikih Dalam Kitab Safinat Al-Najah Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dan Relevansinya Dengan Materi Fikih Kelas VII MTs*. (Tugas Akhir Fakultas Tarbiyah, IAIN Ponorogo, 2018)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari sumber yang berupa buku dan sebagainya yang diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.

Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematis data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ada.
- c. Menemukan hasil temuan, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori, dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*, yaitu suatu metode yang menggunakan teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi materi kajian yang telah ditentukan.

Adapun alur yang digunakan dalam menganalisis data yaitu:

- a. *Reduksi data*, yaitu suatu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.
- b. *Display data*, yaitu menyajikan, menyusun, dan mengorganisasi data ke dalam suatu pola hubungan yang saling berkaitan sehingga akan mudah dipahami.

c. *Conclusion*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar hasil penelitian dapat dicerna secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan yang mencakup bab-bab yang membahas masalah-masalah yang telah tertuang dalam rumusan masalah. Untuk lebih lengkapnya sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian yang meliputi: pendekatan dan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data..

Bab II adalah kajian teori yang berisi tentang hak asasi manusia: hak asasi manusia dalam deklarasi HAM tahun 1948, hak asasi manusia dalam lingkup keluarga, dan hak asasi manusia dalam Islam. Dan gender: konsep kekerasan dalam tinjauan gender dan gender dalam pandangan fikih.

Bab III adalah paparan data tentang konsep hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijjaini Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi.

Bab IV berisi analisis data, dalam bab ini penulis menganalisis relevansi hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijjaini Fii Bayani*

¹⁴ Asy'ari Muhammad Yusuf, *Konsep Pendidikan Akhlak Yang Terkandung Dalam Kitab Bidayat Al-Hidayah Karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dan Relevansinya Dengan Materi Akhlak Kelas X Madrasah Aliyah*. (Tugas Akhir Fakultas Tarbiyah, IAIN Ponorogo, 2019), 17-18

Huquqi Az-Zaujaini karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi terhadap fiqh keluarga di era milenial.

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian ini dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hak Asasi Manusia

Untuk mengukur relevansi hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi terhadap fikih keluarga di era milenial, peneliti menggunakan perspektif HAM.

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia untuk diperlakukan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya, sehingga apabila hak-hak tersebut tidak dipenuhi maka eksistensi manusia sebagai manusia menjadi tidak sempurna.¹⁵

Sedangkan hak asasi manusia menurut Undang-Undang tentang HAM tahun 1999 pasal 1 ayat 1 adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”¹⁶

1. Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi HAM Tahun 1948

A. Ubaedilah dalam bukunya menyebutkan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 terdiri dari lima

¹⁵Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam*. (Malang: Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2015), 44.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab 1 Ketentuan Umum.

jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), hak ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁷

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 tersebut secara lengkap berisi 30 pasal. Namun peneliti hanya menyebutkan beberapa pasal saja yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 16

- (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
- (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

¹⁷A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 168-169.

Pasal 17

- (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain.
- (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan., dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada diluar kekuasaannya.¹⁸

2. Hak Asasi Manusia Dalam Lingkup Keluarga

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam lingkup keluarga, yaitu pasal 10 (2) menyebutkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri (tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami atau calon istri), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Pada bagian kesembilan tentang hak wanita Pasal 51 (1) menjelaskan bahwa seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan

¹⁸ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948.

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab III (Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia) Pada Bagian Kedua (Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan)

dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.²⁰

Selanjutnya hak wanita setelah putusnya perkawinan dijelaskan dalam pasal 51 ayat (1) dan (2), bahwa seorang wanita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya mengenai segala hal yang berkaitan dengan anak-anaknya, serta memiliki hak yang sama atas harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

3. Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Pada tanggal 19 September 1981, para ahli hukum Islam merumuskan *Universal Islamic Declaration of Human Rights* yang didasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis. Pernyataan HAM menurut hukum Islam ini terdiri dari XXIII bab dan 63 Pasal yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Beberapa hal pokok yang dimuat di dalamnya seperti: hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak atas persamaan dan kedudukan, hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan nama baik, dan lain sebagainya.²²

Kemudian pada tanggal 5 Agustus 1990, Negara-Negara Islam yang tergabung dalam *The Organization of The Islamic Conference* (OIC/OKI) mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai dengan syariat Islam, konsepsi hak asasi manusia itu disebut dengan Deklarasi

²⁰*Ibid.*, Bagian Sembilan Tentang Hak Wanita

²¹*Ibid.*, Pasal 51 ayat (1) dan (2)

²² Uswatun Hasanah, 2010, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40 No. 4, Edisi 04 Oktober-Desember 2010. 458.

Cairo dikarenakan Deklarasi tersebut lahir di Cairo, Mesir. Deklarasi tersebut berisi 25 pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.²³ Namun penulis hanya menyebutkan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Martabat manusia sangat tinggi, sebagaimana disebutkan dalam Qur'an 17: 33, yang artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, melainkan dengan suatu (alasan yang benar). Dan barang siapa memnunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan (ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut qishas atau diat) kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Seseungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”*
- b. Prinsip persamaan. Prinsip persamaan ini berdasarkan Q.S. Al-Ahqaf: 19 yang artinya: *“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan.”*
- c. Prinsip kebebasan menyatakan pendapat. Manusia diciptakan Allah dengan dibekali akal, budi, dan perasaan sehingga manusia mempunyai hak dalam memilih pilihannya sendiri agar ia dapat melakukan tindakan-tindakan yang ia sukai, namun tindakan tersebut

²³ *Ibid.*, 459.

bukan tanpa batas. Dalam ajaran agama Islam, kebebasan yang diberikan kepada manusia adalah kebebasan yang dibatasi oleh al-Qur'an, oleh karena itu prinsip kebebasan menyatakan pendapat mengandung makna bahwa manusia wajib menggunakan akal pikirannya secara bertanggung jawab.

- d. Prinsip kebebasan beragama. Al-Qur'an menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama.
- e. Hak atas jaminan sosial. Menurut Islam, di dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin dan mereka yang memerlukan, yaitu zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Adz-Dzariat: 19 yang artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*
- f. Hak atas harta benda. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak milik seseorang. Oleh karena itu, siapapun juga tidak dibenarkan merampas hak milik orang lain.
- g. Hak-hak ekonomi, yang meliputi hak kepemilikan dan hak waris. Sebelum Islam datang, perempuan tidak mempunyai hak untuk memiliki, bahkan wanita dianggap sebagai barang yang bisa dimiliki. Kemudian Islam datang dan mengakui kemerdekaan perempuan dalam kepemilikan serta berhak memanfaatkan dan menikmati harta yang dimilikinya. Dalam hukum Islam, perempuan juga memperoleh harta waris, yaitu setengah dari bagian laki-laki.

- h. Hak-hak keluarga. Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan hidup mereka.
- i. Hak-hak sosial. Islam menganggap perempuan sama dengan laki-laki dalam semua hak sosial. Diantaranya yaitu, hak untuk beramar *ma'ruf nahi munkar*, ikut serta dalam penentuan dan pelayanan sosial, bekerja, meningkatkan profesi, berpartisipasi dalam organisasi sosial dan keagamaan, serta lain sebagainya.
- j. Hak perempuan di luar rumah. Dalam Q.S. Al-Ahzab: 33 disebutkan *“Dan hendaklah kamu tetap dirumah dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu.”* Namun hal ini tidak berarti bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah. Jika kita lihat sejarah, perempuan muslimah pada masa Rasulullah dan sahabat banyak yang terlibat dalam kegiatan di luar rumah. Misalnya berperang seperti Ummu Salamah, Safiyah, dan Laila Al-Ghaffariyah, kemudian perias pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan, dan Asy-Syifa', yang ditugaskan oleh khalifah Umar RA. untuk menangani pasar kota Madinah.
- k. Hak dan kewajiban belajar. Banyak sekali ayat al-Qur'an dan hadis yang menerangkan tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan.
- l. Hak perempuan dibidang politik. Dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak-hak yang sama dalam politik diantaranya adalah: hak memberikan suara, hak berserikat,

berperang, mempertahankan negara, dan hak untuk turut dalam diplomasi dan kesepakatan politik.²⁴

B. Gender

Selain menggunakan perspektif HAM, penulis juga mengukur relevansi hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijjain fii Bayani Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi terhadap fikih keluarga milenial dengan menggunakan perspektif gender.

Gender adalah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat yang diturunkan melalui budaya, kemudian menjadi kepercayaan turun temurun, dan pada akhirnya diyakini sebagai ideologi. Perbedaan gender tersebut sering diartikan sebagai kodrat padahal yang disebut kodrat Tuhan terletak pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, perempuan dikodratkan bisa hamil, haid dan menyusui sedangkan laki-laki tidak dikodratkan dengan hal-hal tersebut. Adapun fenomena sosial seperti mengurus rumah tangga dan sejenisnya adalah suatu hal yang dapat dipertukarkan sehingga tidak layak disebut kodrat.²⁵

Gender yang diyakini sebagai kodrat Tuhan juga menimbulkan munculnya perbedaan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut dapat melahirkan ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, yang menjadi sumber utama terciptanya tindak kekerasan pada perempuan. Keyakinan bahwa kodrat perempuan itu dibawah laki-laki sehingga harus melayani dan menuruti

²⁴ *Ibid*, 459-464.

²⁵ Shofia Hardani, dkk. *Perempuan Dalam Lingkup KDRT*. (Pekan Baru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), 5.

perintah laki-laki menjadikan perempuan seperti barang milik laki-laki yang bias diperlakukan sesuka hati, termasuk dengan melakukan tindak kekerasan.²⁶

1. Konsep Kekerasan Dalam Tinjauan Gender

Kekerasan dalam tinjauan gender diartikan sebagai kekerasan yang terjadi kepada perempuan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, seksual, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan ini dapat merusak hak perempuan dalam HAM dan kebebasan fundamental mereka. Hak-hak dan kebebasan fundamental tersebut meliputi hak untuk tidak disiksa atau menerima hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama dibawah hukum, dan hak untuk standar tertinggi yang dicapai, baik kesehatan fisik maupun mental.²⁷

Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang khususnya perempuan yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi (penelantaran rumah tangga).²⁸

²⁶*Ibid.*, hal. 6-7.

²⁷Adzkar Ahsinin, dkk. *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. (Jakarta: Pusat Kajian Wanita Universitas Islam-The Asia Foundation-Magenta, 2014), 18.

²⁸Hardani, dkk. *Perempuan Dalam Lingkar KDRT*,...19.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.²⁹ Selain itu, definisi lain menyatakan bahwa tindakan kekerasan fisik adalah jenis kekerasan yang menggunakan alat atau anggota tubuh untuk menyakiti korbannya.³⁰ Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 6, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.³¹

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.³²

c. Kekerasan Ekonomi (Penelantaran Rumah Tangga)

Diantara bentuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah: meninggalkan kewajiban dalam memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan untuk orang-orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangganya atau berada dibawah tanggung jawabnya.³³

²⁹Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender: Rekonstruksi Teologi, Yuridis, dan Sosiologis*. (Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2006), 85.

³⁰Sugihastuti dan Itsna Hadi Setiawan, *Gender dan Inferioritas Perempuan: Praktik Kritik Sastra Feminis*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 179.

³¹Tim Penyusun Modul Bahan Diklat Kejaksaan RI., *Modul Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), 20.

³²*Ibid.*, hal. 21.

³³*Ibid.*, hal. 25.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sering diidentikan dengan perkosaan. Namun, berdasarkan pengalaman dari para korban, kekerasan seksual tidak hanya berbentuk perkosaan saja, melainkan dapat juga berupa serangan yang melibatkan organ seksual. Contohnya, hubungan paksa antara mulut dengan penis, jari dengan vagina, penis dengan anus ataupun menggunakan benda lain yang tidak termasuk anggota tubuh.³⁴

Terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual KOMNAS perempuan mengelompokkan kekerasan seksual menjadi beberapa bentuk. Sebagian diantaranya adalah sebagai berikut: perkosaan, eksploitasi seksual (penyalahgunaan kekuatan atau kepercayaan untuk mendapat keuntungan dari eksploitasi tersebut), penyiksaan seksual (penyerangan organ dan seksualitas perempuan yang dapat mengakibatkan penderitaan baik jasmani, rohani maupun seksual), perbudakan seksual (penggunaan kekuasaan untuk menciptakan kegiatan seksual secara paksa). Intimidasi bernuansa seksual yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis pada perempuan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, perkawinan, dan kontrasepsi/sterilisasi, perdagangan perempuan, serta hukuman tidak manusiawi yang bernuansa seksual.³⁵

³⁴Ahsinin, dkk. *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan...*, hal. 22.

³⁵*Ibid.*, hal. 26-31.

2. Gender Dalam Pandangan Fikih

Menurut al-Qardhawi, ada dua model orang yang tidak adil terhadap perempuan. Pertama, mereka yang memaksakan tradisi barat yang dianggap kurang memiliki nilai terutama nilai agama dan menyimpang dari hal normal yang cenderung menjauhkan diri dari jalan Allah. Sedangkan yang kedua adalah mereka yang memaksakan tradisi timur, dan tradisi tersebut di atas namakan agama.³⁶

Adapun menurut al-Ghazali, Islam mengakui kesetaraan antara pria dan wanita, karena Allah swt. menilai hambanya berdasarkan kadar ketakwaannya. Jadi, siapa pun yang paling bertakwa, mereka itulah orang-orang yang paling mulia disisi Allah. Sebagaimana Q.S. An-Nahl: 97 yang artinya: *“Barang siapa yang mengajarkan amal saleh baik laki-laki ataupun perempuan, dan memiliki iman, sesungguhnya, baginya akan kami berikan kehidupan baru, kehidupan yang baik dan murni, dan kami akan melimpahkan pahala yang lebih baik sesuai apa yang telah mereka kerjakan.”* Adapun posisi antara suami dan istri dalam rumah tangga menurut al-Ghazali di ibaratkan sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah: 187 yang artinya: *“mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian dari mereka”*.³⁷

³⁶ Asasriwarni, *Gender dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, 13 Mei 2014. Hal 131.

³⁷ *Ibid*, 131-132.

BAB III

KONSEP HAK-HAK SUAMI ISTRI DALAM KITAB UQUDU AL-LIJJAINI FII BAYANI HUQUQI AZ-ZAUJAINI KARYA SYAIKH MUHAMMAD BIN UMAR NAWAWI

A. Biografi Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi

1. Riwayat Hidup Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi

Syaikh Abu Abdu al-Mu'thi Muhammad bin 'Umar al-Tanara al-Bantani atau yang sering disebut Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi (Imam Nawawi al-Bantani) lahir di Serang, Banten pada tahun 1230 H/1815 M.³⁸ Beliau adalah putra seorang ulama di Banten, K.H. Umar bin Arabi dan istrinya yang bernama Jubaidah, penduduk asli Tanara, Banten.³⁹

Pada usia 15 tahun beliau berangkat ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Karena tertarik untuk menimba ilmu di kota Makkah, beliau memutuskan tinggal di Makkah, disana beliau tinggal di Syi'ib Aly (suatu lingkungan yang banyak ditinggali oleh orang Indonesia yang berada di Makkah).⁴⁰ Setelah 3 tahun disana, beliau pulang ke Banten dan membantu ayahnya mengajar. Namun, pada tahun 1855 M.

³⁸Muhammad Daviq Fadhly, *Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kita Uqudullujjaindan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi*. (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 24.

³⁹PutriIsnaini, *Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Komparasi Hukum Positif dan Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Uqudullujjain Fii Bayani Huquq Az-Zaujain*, (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2017), 34,

⁴⁰Muhammad Daviq Fadhly, *Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujjain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi....*, 25.

beliau kembali lagi ke kota Makkah dan tinggal disana hingga akhir hayatnya.⁴¹

Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi wafat pada tanggal 25 Syawwal 1340 H / 1897 M di Makkah pada usia 84 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Ma'la, di seberang makam Khadijah, istri Rasulullah saw., dan dekat dengan Asma, putri Khalifah Abu Bakar, dan Abdullah bin Zubair yang merupakan sahabat Nabi Muhammad saw.⁴²

2. Pendidikan Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi

Sejak kecil beliau dididik oleh ayahnya, K.H. Umar bin Arabi yang merupakan tokoh ulama di Tanara, Banten. Kepada ayahnya, beliau belajar ilmu-ilmu dasar seperti Bahasa Arab, fikih, dan tafsir. Kemudian setelah itu ia baru melanjutkan pendidikannya kepada ulama lain di Banten, yaitu Kyai Sahal lalu kepada Kyai Yusuf di Purwakarta.⁴³

Hingga ketika Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi berusia 15 tahun, beliau mendapatkan kesempatan untuk pergi haji. Dalam kesempatan tersebut beliau manfaatkannya untuk menuntut ilmu di kota Makkah selama 3 tahun. Di Makkah beliau belajar ilmu Bahasa dan sastra, ilmu kalam, ilmu hadis, tafsir, dan fikih.⁴⁴

Pada awalnya, beliau berguru kepada orang Indonesia yang lebih lama menimba ilmu di Makkah, seperti Abdul Ghani (Bima, NTB),

⁴¹*Ibid*, 28-29.

⁴²*Ibid*, 26.

⁴³Khusaeri, 2014, *Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Bidang Hukum (Tentang Taklif dan Mukallaf)*, Vol. XI, No. 1, Januari-Juni 2014, hal.16-17.

⁴⁴Mamat Slamet Burhanuddin, 2010, *K.H. Nawawi Banten: Akar Tradisi Keintelektualan NU*, Vol. XXXIV No. 1, Januari-Juni 2010, hal 123.

Ahmad Khotib (Sambas, Kalimantan Barat), dan Ahmad bin Zaid (Jawa Tengah). Beliau juga berguru kepada Ahmad Zaini Dahlan, Ahmad bin Abdul Rohman al-Nahrawi, dan Ahmad al-Dimyati. Selain itu, Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi juga menimba ilmu di Madinah dan berguru kepada Syaikh Muhammad Khotib al-Hambali. Karena belum puas dengan ilmu yang telah di dapat, beliau berangkat ke Mesir lalu ke Dagistan bahkan sampai ke Negeri Syam untuk belajar kepada para ulama di daerah tersebut.⁴⁵

Kemudian pada tahun 1833 M., beliau memutuskan pulang ke kampung halamannya untuk membantu ayahnya mengajar. Kedatangan beliau di Banten disambut baik oleh masyarakat, terbukti dengan semakin banyaknya santri yang berdatangan dari berbagai daerah untuk menimba ilmu di pondok pesantren milik ayahandanya tersebut.⁴⁶ Namun, pada tahun 1855 M. Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi memutuskan kembali lagi ke Makkah karena merasa tidak nyaman dengan keputusan pemerintah kolonial Belanda yang terus mengawasi aktivitas beliau dalam mengajar.⁴⁷

Di Makkah beliau kembali memperdalam keilmuannya hingga tahun 1860 M. beliau mulai mengajar disekitaran Masjid al-Haram. Karena prestasi mengajarnya yang bagus dan kedalaman ilmunya, beliau

⁴⁵Muhammad Daviq Fadhly, *Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi...*, 27-28.

⁴⁶Mamat Slamet Burhanuddin, 2010, *K.H. Nawawi Banten: AkarTradisi Keintelektualan NU...*, 123-124.

⁴⁷Muhammad Daviq Fadhly, *Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi...*, 28-29.

akhirnya diangkat menjadi seorang Syaikh di kota Makkah dan menghabiskan sisa hidupnya untuk mengajarkan ilmunya di sana.⁴⁸

3. Karya-karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi

Dari hasil pendidikan yang telah beliau lewati selama bertahun-tahun tersebut, menjadikan beliau mampu menulis banyak kitab dalam berbagai bidang ilmu keagamaan. Diantara karya-karya beliau dalam bidang ilmu tauhid adalah kitab *Tijan al-Durrar 'ala Risalah al-Bajuri, Al-Simara al-Yailahfii al-Riyad al-Bad'ah 'ala Mukhtasar al-Syaikh Muhammad Hasbullah, dan Qami' al-Tuhyan 'ala Manzumah Syu'ab al-Imam*.⁴⁹

Dalam bidang sejarah karya beliau adalah *Syarah al-Burdah, Al-Ibris al-Dani fii Maulid Sayyidina Muhammad al-Sayyid al-Adnani, dan Bughyah al-'Awwam fii Syarah Maulid Sayyid al-Anam 'ala Maulid ibn al-Juzi*.⁵⁰ Kemudian dalam bidang ilmu fikih beliau mengarang kitab *Nihayah al-Zain: Syarah 'ala Qurratu al-'Ain bi Muhimmati al-Diin, Fathu al-Mujib: Syarah 'ala al-Syarbani fi 'Ilmi al-Manasik, Kasyifat al-Saja: Syarah 'ala Safinat al-Naja, dan Uqudu al-Lijain fii Bayani Huquqi al-Zaujaini*.⁵¹

⁴⁸Mamat Slamet Burhanuddin, *K.H. Nawawi Banten: Akar Tradisi Keintelektualan NU...*, 124.

⁴⁹Putri Isnaini, *Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Komparasi Hukum Positif dan Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Kitab Uqudu Lijain Fii Bayani Huquq Az-Zaujain...*, 38.

⁵⁰*Ibid.*, Hal. 39.

⁵¹Moh. Abid Mabror, 2016, *Pengaruh Karya Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tradisi Kajian Kitab Kuning (Kitab Klasik) Di Pesantren Buntet*, Vol. 4 Edisi 2 Juli-Desember 2016., 81.

Dalam bidang tasawuf beliau menulis kitab *Nashaih al-'Ibad: Syarah 'ala al-Munbihat al-Istidad li Yaum al-Ma'ad, Dzariatu al-Yaqin 'ala Ummi al-Barahin, dan Al-Riyadhu al-Fauliyah*. Sedangkan dalam bidang ilmu nahwu, beliau menulis kitab *Fathu al-Ghafir al-Khatiyyah Syarah 'ala Nadzam al-Jurumiyah al-Musamma bi Kaukab al-Jaliyyah, Kasyfu al-Maruthiyyah 'an Sattari al-Jurumiyah, dan Lubab al-Bayan*. Serta dalam bidang hadis karya beliau berjudul *Tanqih al-Qaul al-Hatsis: Syarah 'ala Lubab al-Hadis*.⁵²

B. Hak-hak Suami Istri Dalam Kitab Uqudu Al-Lijjaini Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini Karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi

Kitab ini dikarang oleh Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi atas permintaan orang-orang yang merasa butuh dengan sebuah kitab yang menerangkan tentang hak-hak suami istri. Kemudian, beliau menulis kitab ini dengan meminta pertolongan Allah swt, memohon rasa iklas, agar diterima lantaran keutamaan Nabi Muhammad saw. dan keluarganya, beliau menunjukan pahalanya kepada kedua orang tuanya agar diampuni segala dosa-dosanya dan diangkat derajat keduanya.

Beliau mengawali penulisan kitab ini dengan lafad *bismillah*. Karena menurut beliau, basmalah itu banyak sekali barokahnya sehingga mengucapkannya dapat membuat tercapainya cita-cita dan barang siapa yang istiqomah membacanya akan dikabulkan permintaannya. Hal tersebut

⁵²*Ibid.*, hal. 81-82.

dikarenakan kitab-kitab yang diturunkan dari langit berjumlah 104 buah. 70 diturunkan kepada Nabi Syits, 30 kepada Nabi Ibrahim, 10 kepada Nabi Musa sebelum kitab Taurat, dan yang 4 adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Makna 104 kitab tersebut telah tercakup dalam Al-Qur'an, dan seluruh makna Al-Qur'an tercakup dalam surat al-Fatihah, lalu seluruh makna al-Fatihah tercakup dalam lafad *bimillah*, dan seluruh makna *bismillah* tercakup dalam huruf *ba'*.

Kitab ini terbagi menjadi empat bab; bab satu berisi hak-hak istri, bab dua berisi hak-hak suami, bab tiga berisi keutamaan shalat wanita dirumahnya, dan bab empat berisi larangan melihat perempuan *ajnabiyah* begitu juga sebaliknya. Kitab ini juga dilengkapi dengan kisah-kisah motivasi tentang keutamaan-keutamaan dalam memenuhi hak-hak tersebut. Namun, penulis dalam penelitian ini hanya fokus pada bahasan hak-hak suami istri, adapun kisah-kisah dan penjelasan tentang bab tiga dan empat, penulis hanya mengambil sebagian yang berkaitan dengan bahasan pokok dan menggabungkannya sebagai bahan penjas.

1. Hak-hak Istri

Diantara hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah sebagai berikut:

a. Diperlakukan dengan baik

Suami harus bersikap adil kepada istrinya dalam hal tempat tinggal dan nafkah apabila memiliki istri lebih dari satu. Berbuat baik kepada istri adalah bergaul dengan cara yang dianggap baik oleh

agama dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat membahayakan baik pada pihak istri maupun suami. Sedangkan menurut Ibnu Abbas R.A., berbuat baik adalah berhias untuk istri sebagaimana istri berhias untuk suami.

Suami tidak boleh memperlakukan istri selain dengan kebaikan. Kecuali apabila istri berlaku *nusyuz* (membangkang), maka suami boleh memisah tempat tidur (tidak tidur dalam satu ranjang) selama masih dalam satu rumah. Tidak ada batasan waktu dalam memisah tempat tidur ini, selama istri *nusyuz* maka pisah ranjang tetap berlaku walaupun mencapai bertahun-tahun lamanya. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa batasannya adalah satu bulan. Pisah ranjang ini otomatis hilang apabila istri bertaubat dan berdamai dengan suami. Istri yang telah berdamai dianggap seolah-olah tidak pernah berlaku *nusyuz* karena pada dasarnya orang yang telah bertaubat bagaikan orang yang tidak pernah melakukan dosa.

Kemudian apabila istri tidak kunjung bertaubat maka suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yaitu pukulan yang tidak sampai melukai anggota badan. Tidak boleh pula memukul pada bagian wajah istri. Apabila istri telah bertaubat maka suami tidak boleh mencari-cari jalan (mencari-cari kesalahan istri atau mengungkit-ngungkit kesalahan istri yang telah lalu) untuk memukul secara *dholim* dan suami sebaiknya menganggap istri seolah-olah tidak pernah *nusyuz*.

Selain itu, suami tidak boleh mendatangi seseorang yang tidak disukai istri di ranjang maupun dirumah, berbuat baik dalam hal sandangan dan makanan, tidak boleh mendiamkan (tidak mengajak berbicara) ketika istri *nusyuz* kecuali karena *udzur*, dan tidak memperdengarkan atau mengatakan sesuatu yang tidak disukai istri (mengumpat, menjelek-jelekan, dll.).

Seorang suami juga harus bersabar atas kekurangan istrinya dan semua keburukannya (termasuk bersabar untuk tidak menyakiti istri ketika istri memulai perkara dengan suami) karena Allah memberikan pahala yang sama besarnya dengan pahala kesabaran Nabi Ayub AS. kepada seorang suami yang bersabar atas istrinya. Dan pahala tersebut setara dengan pahala Nabi Ayub AS. ketika diuji melalui empat perkara sekaligus, yaitu musnahnya harta benda padahal sebelumnya beliau adalah orang yang sangat kaya raya, meninggal semua putra putrinya, rusak jasadnya, dan diasingkan oleh seluruh manusia kecuali istrinya.

b. Pendidikan dan Bimbingan

Seseorang suami seharusnya memerintah, mengingatkan, dan bersikap lembut karena Allah SWT memberikan rahmat kepada seorang suami yang memerintah keluarganya (termasuk istri) untuk mengerjakan shalat, puasa, zakat, mengasihi orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tetangganya.

Ketika menginginkan suatu kebagusan kepada seorang istri, sebaiknya suami memerintahkan dengan lembut dan penuh kasih sayang karena wanita diciptakan memiliki kekurangan akal dan agama sehingga andaikan wanita tidak ditutupi Allah dengan rasa malu, maka ia tidak lebih baik dari segenggam debu.

Seorang suami wajib membimbing istrinya pada jalan kebaikan. Seperti memerintahkan shalat (menurut Imam Ramli cukup dengan memerintah shalat tanpa memukulnya apabila menolak). Dan mengajarkan ilmu keagamaan yang dibutuhkan, seperti ilmu *thaharah* (bersuci). Contohnya, mandi besar, wudhu, dantayamum.

Suami wajib mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan haid, misalnya tata cara *mengqadha'* shalat bagi wanita yang berhenti darah haidnya pada waktu hampir subuh sekiranya masih cukup untuk mengerjakan shalat satu rakaat, maka shalat yang harus *dihada'* adalah shalat maghrib dan isya'.

Suami juga wajib memberikan pengajaran terkait ibadah, baik ibadah *fardhu* maupun sunnah. Apabila suami mampu menerangkan semua hukum kewajiban yang dibutuhkan seorang istri, maka istri tidak diperbolehkan keluar rumah untuk berguru kepada ulama. Namun apabila suami tidak dapat memenuhi hal tersebut maka ia dapat menggantikan istrinya untuk bertanya kepada ulama lalu menyampaikan jawaban dari ulama tersebut kepada istrinya. Kemudian apabila suami tidak dapat melakukan hal tersebut maka

istri boleh keluar rumah untuk menuntut ilmu pada seorang ulama dan suami dianggap berdosa apabila melarang istrinya melakukan hal tersebut.

Seorang suami juga harus menjaga keluarganya dari api neraka. Ibnu Abbas RA. Menafsirkan maksud “menjaga keluarga dari api neraka” adalah dengan cara mengajarkan ilmu *syara'* (agama) dan mengajarkan adab (akhlak mulia) karena laki-laki yang paling dahsyat siksanya adalah yang bodoh keluarganya. Hal itu dikarenakan tiap-tiap jiwa akan dimintai pertanggung jawaban atas semua yang berada di bawah tanggung jawabnya.

c. Nafkah

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kadar kemampuan suami. Artinya tidak ada batasan atau keharusan berapa besar ukuran nafkah diberikan, bahasanya adalah apabila suami makan maka istri juga diberikan makan dan apabila suami berpakaian maka istri juga harus diberikan sandangan, tidak harus mewah dan enak tapi sesuai kebutuhan istri yang mampu dipenuhi suami.

2. Hak-hak Suami

a. Memimpin (Mendidik) Istri

Para suami diberikan kelebihan (kekuasaan) untuk mendidik istrinya karena suami telah memberikan hartanya kepada istrinya, baik berupa mahar maupun nafkah. Allah memberikan kelebihan kepada



seorang laki-laki atas wanita. Misalnya, seorang laki-laki diberikan beban lebih atas wanita yaitu membayar mahar dan kewajiban memberikan nafkah. Selain itu, salat jum'at dan perang hanya diwajibkan bagi seorang laki-laki, begitu juga perbedaan pembagian harta warisan, dan satu saksi laki-laki sebanding dengan dua saksi wanita. Namun kelebihan laki-laki atas wanita ini hanya berlaku di dunia saja, sedangkan di akhirat derajat laki-laki dan perempuan adalah sama, yang membedakan hanyalah amal ibadahnya masing-masing.

b. Menggauli Istri

Para istri wajib menurut apabila suami menghendaki hubungan badan dan dihukumi berdosa apabila istri menolak ajakan suami. Namun hal ini hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum syara'. Misalnya, dilarang melakukan hubungan suami istri dalam kondisi haid. Sehingga seorang istri tidak diperbolehkan berpuasa sunnah (selain puasa Arafah dan Asyura) apabila tidak mendapatkan izin suaminya.

c. Dimuliakan diri dan keluarganya

Diantara bentuk memuliakan suami adalah memuliakan keluarga suami meskipun hanya dalam bentuk ucapan yang sopan. Seorang istri juga harus menjaga kemuliaan suami dengan menundukkan pandangan pada laki-laki lain dan menjaga kemuliaan dirinya dengan tidak menampakkan (mencari perhatian) dirinya pada

laki-laki lain. Ketika keluar rumah ia tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang bagus dan mencolok yang dapat menarik perhatian laki-laki karena bersolek (berparfum, berhias, dan berbusana) yang berlebihan dihukumi dosa besar apabila diyakini dapat menimbulkan fitnah. Mungkin sebagian wanita mampu menyelamatkan diri namun belum tentu laki-laki yang memandangnya dapat menyelamatkan dirinya dari perbuatan dosa. Sehingga yang lebih baik bagi wanita yang keluar rumah adalah menutup tubuhnya dan kedua tangannya dari pandangan laki-laki lain.

Ketika teman suaminya berkunjung, sedang suaminya sedang tidak berada di rumah, maka seorang wanita shalihah hendaknya tidak bertanya panjang lebar terhadap tamunya. Dan ketika suaminya di rumah lalu kedatangan tamu, maka istri harus menjaga kemuliaan dirinya dengan tidak mengintip-ngintip tamu suaminya.

Bahkan dalam rangka menjaga kemuliaan diri, dalam agama Islam, shalat wanita di rumahnya lebih baik dari pada shalat dikamarnya, shalat dikamar lebih baik dari pada shalat di serambi rumahnya, dan shalat perempuan di serambi rumahnya lebih baik daripada shalat di masjid. Sehingga shalat seorang wanita sendirian melebihi pahala shalat berjamaah dengan laki-laki sampai dua puluh lima derajat. Hal tersebut dikarenakan shalat yang dilakukan di tempat yang lebih aman dari fitnah itu lebih baik daripada dilakukan ditempat yang dapat mendatangkan fitnah.

d. Ditaati dan berusaha mencari ridho suami

Kedudukan suami bagi istrinya jika dimisalkan adalah seperti kedudukan orang tua atas anak-anaknya, sehingga seorang istri wajib taat dan berusaha mendapatkan ridho suaminya sebagaimana seorang anak harus senantiasa mencari ridha kedua orang tuanya. Selain itu, bagi seorang istri yang taat pada suami, akan diberikan ganjaran sebagaimana ganjaran orang yang berjihad, padahal orang yang sudah mati meminta untuk dihidupkan kembali untuk berperang di jalan Allah karena telah melihat agungnya nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mati syahid.

Seorang istri tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali atas izin suami. Kalau dia tetap keluar maka para malaikat yang bertugas di langit, di bumi, malaikat rahmat, dan malaikat juru siksa akan melaknati wanita tersebut sampai ia bertaubat atau kembali ke rumahnya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka berusaha memperoleh ridho suami serta menjauhi apa yang dibenci dan dapat membuatnya tidak ridho.

Diantara sikap lain yang dapat dilakukan dalam upaya memperoleh ridha suami adalah sebagai berikut:

- 1) Bersikap pemalu
- 2) Tidak banyak membantah perintah suami
- 3) Merendahkan pandangan ketika di hadapan suami
- 4) Mentaati perintah-perintahnya

- 5) Mendengarkan dengan baik ketika suami berbicara
- 6) Menyambut kedatangan suami
- 7) Mengantarkan suami ketika hendak keluar
- 8) Menampakkan rasa cinta
- 9) Selalu bergembira dihadapan suami
- 10) Menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami di tempat tidur
- 11) Selalu beraroma wangi setiap kali bersama suami
- 12) Menjaga kebersihan mulut agar tidak beraroma kurang sedap
- 13) Memakai pakaian yang bersih
- 14) Selalu berpenampilan menarik dihadapan suami, baik dengan berhias, dll.

Kemudian menurut Imam Nawawi, bagi seorang istri yang tidak mentaati suaminya (benar-benar diyakini menentang suami dan bukan perkiraan saja karena menunjukkan tanda-tanda nusyuz), boleh dipisah ranjang dan dipukul. Memukul disini adalah dengan pukulan yang tidak melukai dan dirasa mampu memberikan manfaat. Memukul tidak boleh pada bagian wajah dan bagian alat vital yang dapat merusak, yaitu hanya sebatas memberikan pendidikan. Namun yang lebih baik adalah memaafkan.

- e. Diperlakukan (dilayani) dengan baik

Seorang wanita hendaknya mampu menjaga 10 perkara ini dalam melayani suaminya:

- 1) Bersikap *qanaah* (menerima apa adanya) atas segala yang diberikan suaminya
 - 2) Berbakti dan taat atas segala perintah suami selain dalam kemaksiatan
 - 3) Selalu berpenampilan menarik, artinya dimana ketika seorang suami memandang istrinya akan merasa senang dan rindu.
 - 4) Selalu wangi ketika berada didekat suami
 - 5) Memperhatikan makanan suami, karena rasa lapar dan ketidakpuasan ketika makan dapat membangkitkan amarah.
 - 6) Memperhatikan kualitas tidur suami, karena sulitnya tidur juga dapat membangkitkan amarah.
 - 7) Menjaga harta suami
 - 8) Menjalin hubungan yang baik dengan keluarga suami
 - 9) Jangan menentang perintahnya
 - 10) Menjaga rahasia suami dan tidak berkhianat.
- f. Menjaga harta suami

Dalam kitab ini dikatakan bahwa “Dan para wanita sebaiknya mengetahui bahwa sesungguhnya dirinya seperti budak bagi suaminya dan tawanan yang lemah dibawah kekuasaan seseorang”. Sehingga tidak diperbolehkan mempergunakan harta suaminya tanpa seizin suami. Bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang istri tidak dapat menggunakan hartanya sendiri tanpa izin dari suaminya.

BAN IV

**ANALISIS RELEVANSI HAK-HAK SUAMI ISTRI DALAM
KITAB *UQUDU AL-LIJJAIN FII BAYANI HUQUQI AZ-ZAUJAINI* KARYA
SYAIKH MUHAMMAD BIN UMAR NAWAWI TERHADAP FIKIH
KELUARGA DI ERA MILENIAL**

A. Analisis Kandungan Kitab *Uqudu Al-Lujjain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* Karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi

Seorang suami wajib memenuhi hak-hak istrinya dan seorang istri wajib pula memenuhi hak-hak suaminya. Apabila hak-hak tersebut tidak dipenuhi maka dapat menimbulkan berbagai masalah keluarga, bahkan bisa sampai pada tahap perceraian. Oleh karena itu, menurut penulis materi tentang hak-hak suami istri ini layak dibahas di sekolah, agar dapat dijadikan bekal dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Adapun hak-hak suami istri dalam mata kuliah Fikih Keluarga di IAIN Ponorogo, menurut penulis bertujuan untuk memperdalam materi fikih, khususnya fikih *munakahat* (pernikahan) sebagai bahan ajar apabila kelak menjadi tenaga pendidik, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, sekaligus menambah wawasan tentang kehidupan berumah tangga.

Penulis mengukur relevansi hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad Bin

Umar Nawawi terhadap fikih keluarga di era milenial dengan menggunakan perspektif HAM dan Gender.

Bahasan utama di dalam kitab ini adalah hak-hak suami istri. Diantara hak-hak seorang istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi adalah sebagai berikut:

a. Diperlakukan dengan baik

Kitab tersebut menjelaskan bahwa seorang suami harus bersikap adil kepada istrinya apabila memiliki istri lebih dari satu, baik dalam hal nafkah maupun tempat tinggal. Berbuat baik kepada istri yang dimaksud adalah bergaul dengan cara yang dianggap baik oleh agama dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat membahayakan baik pada pihak istri maupun suami. Sedangkan menurut Ibnu Abbas R.A., berbuat baik kepada istri adalah berhias untuk istri sebagaimana istri berhias untuk suami.

Suami harus senantiasa memperlakukan istri dengan baik. Kecuali apabila istri membangkang, maka suami boleh memisah tempat tidur selama masih dalam satu rumah. Pisah ranjang ini dilakukan sampai istri bertaubat dan berdamai dengan suami. Istri yang telah bertaubat dianggap seolah-olah tidak pernah membangkang kepada suaminya karena pada dasarnya orang yang telah bertaubat bagaikan orang yang tidak pernah melakukan dosa.

Kemudian apabila istri tidak kunjung bertaubat maka suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yaitu pukulan yang tidak sampai melukai anggota badan. Tidak boleh pula memukul pada bagian wajah istridan bagian alat vital yang dapat merusak, sehingga pukulan di sini hanya sebatas memberikan pendidikan. Namun yang lebih baik bagi suami adalah memaafkan dan apabila istri telah bertaubat maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri atau mengungkit-ungkit kesalahan istri yang telah lalu sebagai jalan untuk memukul istri.

Selain itu, suami tidak boleh mendatangkan seseorang yang tidak disukai istri di ranjang maupun dirumah, berbuat baik dalam hal sandangan dan makanan, tidak mendiamkan walaupun istri sedang *nusyuz*, dan tidak mengatakan sesuatu yang dapat melukai hati istri, seperti mengumpat, menjelek-jelekan, dll.

Seorang suami juga harus bersabar atas kekurangan istrinya dan semua keburukannya, termasuk bersabar untuk tidak menyakiti istri ketika istri memulai perkara dengan suami (seperti memanggil dengan panggilan yang tidak sopan atau menghina dan merendahkan suami) karena Allah swt. memberikan pahala yang sama besarnya dengan pahala kesabaran Nabi Ayub AS. kepada seorang suami yang bersabar atas istrinya. Dan pahala tersebut setara dengan pahala Nabi Ayub AS. ketika diuji melalui empat perkara sekaligus, yaitu musnahnya harta benda padahal sebelumnya beliau adalah orang yang sangat kaya raya,

meninggal semua putra putrinya, rusak jasadnya, dan di asingkan oleh seluruh manusia kecuali istrinya karena dianggap penyakitnya dapat membahayakan orang lain (menular).

Menurut penulis, pada pembahasan diperlakukan secara baik ini relevan dan tidak bertentangan dengan HAM maupun gender. Pembahasan ini sesuai dengan Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948 yang berbunyi “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.” dan Pasal 3 “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”

Kesesuaiannya dengan kitab ini adalah “seseorang dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama”, sehingga seorang suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik, bahkan walaupun istri yang mengawali perkecokan, dalam kitab ini disebutkan bahwa Allah akan memberikan pahala yang sama besarnya dengan pahala kesabaran Nabi Ayub AS. kepada seorang suami yang bersabar atas istrinya. Dan pahala tersebut setara dengan pahala Nabi Ayub AS. ketika diuji melalui empat perkara sekaligus, yaitu musnahnya harta benda padahal sebelumnya beliau adalah orang yang sangat kaya raya, meninggal semua putra putrinya, rusak jasadnya, dan di asingkan oleh seluruh manusia kecuali istrinya.

Dilanjutkan dengan “Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan” sehingga seorang suami tidak diperbolehkan mendiamkan (tidak mengajak berbicara) istrinya walaupun saat itu istrinya sedang *nusyuz* (membangkang), dan tidak diperbolehkan pula memperdengarkan atau mengatakan sesuatu yang tidak disukai istri, seperti mengumpat, menjelek-jelekkkan, dll.

Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.” Sehingga seorang suami tidak boleh memperlakukan istri selain dengan kebaikan. Kecuali apabila istri berlaku *nusyuz* (membangkang), maka suami boleh memisah tempat tidur (tidak tidur dalam satu ranjang) selama masih dalam satu rumah demi menjaga kehormatan istri.

Berdasarkan perpektif gender, menurut peneliti pembahasan ini tidak bertentangan dengan gender. Dimana dalam kitab ini disebutkan bahwa menurut Ibnu Abbas R.A., berbuat baik adalah berhias untuk istri sebagaimana istri berhias untuk suami. Dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas R.A. ini menunjukkan bahwa Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi dalam kitab ini tidak membedakan antara suami dan istri. Baik suami maupun istri harus sama-sama saling memperlakukan dengan baik, saling menyenangkan hati, dan menjauhi apa yang dibenci masing-masing pihak. Seperti: suami tidak

boleh mendatangkan seseorang yang tidak disukai istri di ranjang maupun dirumah.

Terkait bolehnya memukul istri ketika *nusyuz*, menurut peneliti juga tidak bertentangan dengan gender, karena tidak termasuk tindak kekerasan. Sebab yang termasuk kekerasan fisik dalam tinjauan gender adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat⁵³, sedangkan kebolehan memukul istri di sini hanya sebatas pukulan yang tidak menyakitkan, yaitu pukulan yang tidak sampai melukai anggota badan. Juga masih ditambah dengan tidak dibolehkannya memukul pada bagian wajah istridan bagian alat vital yang dapat merusak, sehingga pukulan di sini dimaksudkan untuk mengingatkan dan mendidik istri, bukan dengan tujuan menyiksa dan merendahkan martabat istri.

Kitab ini juga tidak bertentangan dengan gender dalam hal kekerasan psikis karena dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa istri yang membangkang kemudian meminta maaf dan bertaubat, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri atau mengungkit-ungkit kesalahan istri yang telah lalu sebaliknya, seorang suami harus menganggap seolah-olah istri tidak pernah berlakunusyuz. Menurut penulis, hal tersebut dilakukan untuk menjaga hati seorang istri agar tidak mengalami tekanan psikis.

⁵³Tim Penyusun Modul Bahan Diklat Kejaksaan RI., *Modul Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga...*, 20.

Dengan begitu, pembahasan ini juga tidak bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 4 “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.” Pasal 5, “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.” dan Pasal 9 “Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.”

b. Pendidikan dan Bimbingan


Dalam kitab ini dijelaskan bahwa seseorang suami wajib memerintah keluarganya (termasuk istri) untuk mengerjakan shalat, puasa, zakat, mengasihi orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tetangganya. Dan seorang suami ketika menginginkan istrinya berbuat kebaikan sebaiknya memerintahkannya dengan lembut dan penuh kasih sayang karena wanita diciptakan memiliki kekurangan akal dan agama sehingga andaikan wanita tidak ditutupi Allah dengan rasa malu, maka ia tidak lebih baik dari segenggam debu.

Berkaitan dengan rasa malu, penulis mengutip pepatah yang mengatakan “jika kamu tidak malu, maka perbuatlah sesukamu”. Maksudnya, apabila seseorang tidak mempunyai rasa malu dalam melakukan suatu kejelekan, maka sudah pasti ia akan terjerumus ke


dalam jurang kerusakan.⁵⁴ Karena menurut penulis, rasa malu diibaratkan sebagaimana rem, apabila rem (rasa malu) di dalam diri seseorang telah putus maka seseorang tersebut tidak dapat menghentikan dirinya dalam berbuat kerusakan dan dosa.

Seorang suami juga wajib membimbing istrinya pada jalan kebaikan. Seperti memerintahkan shalat (menurut Imam Ramli cukup dengan memerintah shalat tanpa memukulnya apabila menolak). Dan memberikan pengajaran terkait ibadah, baik ibadah *fardhu* maupun sunnah. Apabila suami mampu menerangkan semua hukum kewajiban yang dibutuhkan seorang istri, maka istri tidak diperbolehkan ke luar rumah untuk berguru kepada ulama. Namun apabila suami tidak dapat memenuhi hal tersebut maka ia dapat menggantikan istrinya untuk bertanya kepada ulama lalu menyampaikan jawaban dari ulama tersebut kepada istrinya. Selanjutnya, apabila seorang suami tidak dapat melakukan hal tersebut maka istri boleh keluar rumah untuk menuntut ilmu pada seorang ulama dan suami dianggap berdosa apabila melarang istrinya melakukan hal tersebut.

Seorang suami juga harus menjaga keluarganya dari api neraka sebagaimana firman Allah swt. yang berbunyi:



⁵⁴ Miftahul Khoiri, *Terjemah Al-Adabun Nabawi Karya Muhammad Abdul Aziz Al-Khuly*. (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2010), 301-302.



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (Q.S. At-Tahrim (66) : 6).

Ibnu Abbas RA. Menafsirkan maksud “menjaga keluarga dari api neraka” adalah dengan cara mengajarkan ilmu *syara’* (agama) dan mengajarkan adab (akhlak mulia) karena laki-laki yang paling dahsyat siksanya adalah yang bodoh keluarganya. Hal itu dikarenakan tiap-tiap jiwa akan dimintai pertanggung jawaban atas semua yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Pada pembahasan ini, menurut peneliti relevan dan tidak bertentangan dengan HAM maupun gender. Peneliti mengaitkan hak mendapatkan pendidikan (bimbingan) ini dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 3 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.” Dalam mengaitkan kitab ini dengan pasal tersebut, peneliti mengartikan keselamatan bukan hanya pada keadaan fisik maupun psikologis saja namun juga dari segi keagamaan, sehingga akan tercipta keselamatan di dunia maupun di akhirat.

c. Nafkah

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kadar kemampuan suami. Artinya tidak ada batasan atau keharusan berapa besar ukuran nafkah diberikan, bahasanya adalah apabila suami makan maka istri juga diberikan makan dan apabila suami berpakaian maka istri juga harus diberikan sandangan, tidak harus mewah dan enak tapi sesuai kebutuhan istri yang mampu dipenuhi suami.

Adapun dalam keterangan kitab *Fathu al-Qarib al-Mujib*, pemberian sandangan dan makanan ini sesuai dengan adat⁵⁵ (umumnya yang berlaku di masyarakat), artinya apabila di daerah suami istri itu tinggal makanan pokoknya adalah gandum, maka nafkah wajibnya juga gandum, apabila beras maka nafkah wajibnya juga beras, begitu seterusnya.

Dalam hal ini, penulis mengaitkannya dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 25 Ayat (1) “Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan.” Dengan adanya kewajiban membayar nafkah ini maka akan terjamin hak asasi manusia seorang istri. Artinya, suami harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan istri.

⁵⁵ Ahmad Najieh, *Terjemah Fathu al-Qarib al-Mujib Karya Muhammad bin Qasim Al-Ghazi*. (Surabaya: Al-Miftah, 2013), 271.

Adapun ungkapan “apabila suami makan maka istri juga makan dan apabila suami berpakaian maka istri juga harus berpakaian” ini menurut peneliti bukan berarti suami tidak melakukan kerja keras, namun dalam kehidupan rumah tangga hendaknya suami istri menghadapi setiap permasalahan rumah tangga secara bersama-sama. Suami bekerja keras memenuhi kebutuhan istri dan istri berusaha menerima berapapun yang diberikan suami.

3. Hak-hak Suami

a. Memimpin (Mendidik) Istri

Para suami diberikan kelebihan (kekuasaan) untuk mendidik istrinya karena suami telah memberikan hartanya kepada istrinya, baik berupa mahar maupun nafkah. Allah memberikan kelebihan kepada seorang laki-laki atas wanita. Misalnya, seorang laki-laki diberikan beban lebih atas wanita yaitu membayar mahar dan kewajiban memberikan nafkah. Selain itu, salat jum'at dan perang hanya diwajibkan bagi seorang laki-laki, begitu juga perbedaan pembagian harta warisan, dan satu saksi laki-laki sebanding dengan dua saksi wanita. Namun kelebihan laki-laki atas wanita ini hanya berlaku di dunia saja, sedangkan di akhirat derajat laki-laki dan perempuan adalah sama, yang membedakan hanyalah amal ibadahnya masing-masing.

Terkait dengan HAM, penulis mengaitkannya dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 3 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.” Dalam mengaitkan kitab ini dengan pasal tersebut, peneliti mengartikan keselamatan bukan hanya pada keadaan fisik maupun psikologis saja namun juga dari segi keagamaan.

Menurut peneliti, hak suami mendidik (membimbing) istri di sini disebabkan kewajiban seorang suami bertanggung jawab atas keluarganya (anak dan istrinya) baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT. yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*” (Q.S.At-Tahrim: 6).

b. MenggauI Istri

Para istri wajib menurut apabila suami menghendaki hubungan badan dan dihukumi berdosa apabila istri menolak ajakan suami. Namun hal ini hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum syara'. Misalnya, dilarang melakukan hubungan suami istri dalam kondisi haid. Sehingga seorang istri tidak diperbolehkan berpuasa sunnah (selain puasa Arafah dan Asyura) apabila tidak mendapatkan izin suaminya.

Peneliti kembali menghubungkan pasal ini dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 3 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.” Dalam mengaitkan kitab ini dengan pasal tersebut,

peneliti mengartikan keselamatan di sini dengan selamatnya kesucian suami dari perbuatan zina sebab keengganan istri melayani suami.

c. Dimuliakan diri dan keluarganya

Diantara bentuk memuliakan suami adalah memuliakan keluarga suami meskipun hanya dalam bentuk ucapan yang sopan. Seorang istri juga harus menjaga kemuliaan suami dengan menundukkan pandangan pada laki-laki lain dan menjaga kemuliaan dirinya dengan tidak menampakkan (mencari perhatian) dirinya pada laki-laki lain. Ketika keluar rumah ia tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang bagus dan mencolok yang dapat menarik perhatian laki-laki karena bersolek (berparfum, berhias, dan berbusana) yang berlebihan dihukumi dosa besar apabila diyakini dapat menimbulkan fitnah. Mungkin sebagian wanita mampu menyelamatkan diri namun belum tentu laki-laki yang memandangnya dapat menyelamatkan dirinya dari perbuatan dosa. Sehingga yang lebih baik bagi wanita yang keluar rumah adalah menutup tubuhnya dan kedua tangannya dari pandangan laki-laki lain.

Ketika teman suaminya berkunjung, sedang suaminya sedang tidak berada di rumah, maka seorang wanita shalihah hendaknya tidak bertanya panjang lebar terhadap tamunya. Dan ketika suaminya di rumah lalu kedatangan tamu, maka istri harus menjaga kemuliaan dirinya dengan tidak mengintip-ngintip tamu suaminya.

Bahkan dalam rangka menjaga kemuliaan diri, dalam agama Islam, shalat wanita di rumahnya lebih baik dari pada shalat dikamarnya, shalat dikamar lebih baik dari pada shalat diserambi rumahnya, dan shalat perempuan di serambi rumahnya lebih baik daripada shalat dimasjid. Sehingga shalat seorang wanita sendirian melebihi pahala shalat berjamaah dengan laki-laki sampai dua puluh lima derajat. Hal tersebut dikarenakan shalat yang dilakukan di tempat yang lebih aman dari fitnah itu lebih baik daripada dilakukan ditempat yang dapat mendatangkan fitnah.

Menurut peneliti, larangan-larangan bagi wanita di atas tidak bermaksud membedakan antara suami dan istri juga bukan merupakan bentuk ketidakadilan gender. Tetapi, dalam kitab ini perempuan diletakkan pada posisi yang sangat mulia dan bermartabat sehingga tidak direndahkan oleh hati dan pikiran kotor orang-orang yang memandangnya, serta supaya wanita tidak menimbulkan fitnah, baik bagi dirinya, suaminya, maupun orang yang memandangnya.

Jika dikaitkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 3 “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.” Menurut penulis, termasuk kebebasan dalam pasal di atas adalah kebebasan beragama, sehingga setiap orang berhak untuk menjalankan agamanya tanpa ada halangan. Sebab manusia diibaratkan sebagai tumpukan kayu, dimana tali (pengikat) bukanlah sebagai penjara melainkan sarana penyelamat

agar tak hancur berantakan kehidupan manusia. Tali (pengikat) agama inilah yang akan mengantarkan kita pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

d. Ditaati dan berusaha mencari ridho suami

Kedudukan suami bagi istrinya jika dimisalkan adalah seperti kedudukan orang tua atas anak-anaknya, sehingga seorang istri wajib taat dan berusaha mendapatkan ridho suami sebagaimana seorang anak harus senantiasa mencari ridha kedua orang tuanya. Selain itu, bagi seorang istri yang taat pada suami, akan diberikan ganjaran sebagaimana ganjaran orang yang berjihad, padahal orang yang sudah mati meminta untuk dihidupkan kembali agar dapat berperang di jalan Allah karena telah melihat agungnya nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mati syahid.

Seorang istri tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali atas izin suami. Kalau dia tetap keluar maka para malaikat yang bertugas di langit, di bumi, malaikat rahmat, dan malaikat juru siksa akan melaknati wanita tersebut sampai ia bertaubat atau kembali ke rumahnya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka berusaha memperoleh ridho suami serta menjauhi apa yang dibenci dan dapat membuatnya tidak ridho.

Diantara sikap lain yang dapat dilakukan dalam upaya memperoleh ridha suami adalah sebagai berikut:

- 1) Bersikap pemalu

- 2) Tidak banyak membantah perintah suami
- 3) Merendahkan pandangan ketika di hadapan suami
- 4) Mentaati perintah-perintahnya
- 5) Mendengarkan dengan baik ketika suami berbicara
- 6) Menyambut kedatangan suami
- 7) Mengantarkan suami ketika hendak keluar
- 8) Menampakkan rasa cinta
- 9) Selalu bergembira dihadapan suami
- 10) Menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami di tempat tidur
- 11) Selalu beraroma wangi setiap kali bersama suami
- 12) Menjaga kebersihan mulut agar tidak beraroma kurang sedap
- 13) Memakai pakaian yang bersih
- 14) Selalu berpenampilan menarik dihadapan suami, baik dengan berhias, dll.

Kemudian menurut Imam Nawawi, bagi seorang istri yang tidak mentaati suaminya (benar-benar diyakini menentang suami dan bukan perkiraan saja karena menunjukkan tanda-tanda nusyuz), boleh dipisah ranjang dan dipukul. Memukul disini adalah dengan pukulan yang tidak melukai dan dirasa mampu memberikan manfaat. Memukul tidak boleh pada bagian wajah dan bagian alat vital yang dapat merusak, yaitu hanya sebatas memberikan pendidikan. Namun yang lebih baik adalah memaafkan.

Jika dikaitkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 1 “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.” Menurut penulis, antara suami dan istri juga memiliki hak yang sama yaitu harus saling mencari ridhonya. Diantara cara memperoleh ridho suami adalah dengan bersikap sebagai berikut:

- 1) Bersikap pemalu
- 2) Tidak banyak membantah perintah suami
- 3) Merendahkan pandangan ketika di hadapan suami
- 4) Mentaati perintah-perintahnya
- 5) Mendengarkan dengan baik ketika suami berbicara
- 6) Menyambut kedatangan suami
- 7) Mengantarkan suami ketika hendak keluar
- 8) Menampakkan rasa cinta
- 9) Selalu bergembira dihadapan suami
- 10) Menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami di tempat tidur
- 11) Selalu beraroma wangi setiap kali bersama suami
- 12) Menjaga kebersihan mulut agar tidak beraroma kurang sedap
- 13) Memakai pakaian yang bersih
- 14) Selalu berpenampilan menarik dihadapan suami, baik dengan berhias, dll.

Sedangkan diantara cara memperoleh ridho istri adalah dengan cara tidak boleh mendatangkan seseorang yang tidak disukai istri di

ranjang maupun dirumah, berbuat baik dalam hal sandangan dan makanan, tidak boleh mendiamkan (tidak mengajak berbicara) ketika istri *nusyuz* kecuali karena *udzur*, dan tidak memperdengarkan atau mengatakan sesuatu yang tidak disukai istri (mengumpat, menjelek-jelekan, dll.)

e. Diperlakukan (dilayani) dengan baik

Seorang wanita hendaknya mampu menjaga 10 perkara ini dalam melayani suaminya:

- 1) Bersikap *qanaah* (menerima apa adanya) atas segala yang diberikan suaminya
- 2) Berbakti dan taat atas segala perintah suami selain dalam kemaksiatan
- 3) Selalu berpenampilan menarik, artinya dimana ketika seorang suami memandang istrinya akan merasa senang dan rindu.
- 4) Selalu wangi ketika berada didekat suami
- 5) Memperhatikan makanan suami, karena rasa lapar dan ketidakpuasan ketika makan dapat membangkitkan amarah.
- 6) Memperhatikan kualitas tidur suami, karena sulitnya tidur juga dapat membangkitkan amarah.
- 7) Menjaga harta suami
- 8) Menjalin hubungan yang baik dengan keluarga suami
- 9) Jangan menentang perintahnya
- 10) Menjaga rahasia suami dan tidak berkhianat.

Jika dikaitkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 4, “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.” Menurut peneliti, melayani disini tidak dimaksudkan untuk perbudakan, melainkan suatu bentuk pengertian seorang istri kepada suaminya, dan perbuatan seperti ini biasanya didasari oleh rasa cinta dan bukan karena paksaan. Suami yang shaleh, pastinya juga akan berusaha mengerti istrinya, sehingga mungkin membentuk sebuah kesepakatan mengenai tugas-tugas rumah tangga agar tercipta keluarga yang rukun dan harmonis.

f. Menjaga harta suami

Dalam kitab ini dikatakan bahwa “Dan para wanita sebaiknya mengetahui bahwa sesungguhnya dirinya seperti budak bagi suaminya dan tawanan yang lemah dibawah kekuasaan seseorang”. Sehingga tidak diperbolehkan mempergunakan harta suaminya tanpa seizin suami. Bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang istri tidak dapat menggunakan hartanya sendiri tanpa izin dari suaminya.

Penulis mengaitkan hak tersebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 17 ayat 1 “Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain.”, Pasal 17 ayat 2 “Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena”, dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada

bagian kesembilan tentang hak wanita Pasal 51 (1) “seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.”

Penulis juga mengaitkan hak tersebut dengan hak asasi manusia dalam Islam yang menjelaskan bahwa: Hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak milik seseorang. Oleh karena itu, siapapun juga tidak dibenarkan merampas hak milik orang lain. Sebelum Islam datang, perempuan tidak mempunyai hak untuk memiliki, bahkan wanita dianggap sebagai barang yang bisa dimiliki. Kemudian Islam datang dan mengakui kemerdekaan perempuan dalam kepemilikan serta berhak memanfaatkan dan menikmati harta yang dimilikinya.

Berdasarkan pasal dan pembahasan di atas, tentu pembahasan dalam hak menjaga harta suami ini tidak relevan sebab dikatakan dalam kitab ini bahwa “tidak diperbolehkan mempergunakan harta suaminya tanpa seizin suami. Bahkan mayoritas ulama berpendapat seorang istri juga tidak dapat menggunakan hartanya sendiri tanpa izin dari suaminya.” sedangkan dalam pasal-pasal dan hak asasi manusia dalam Islam di atas menyebutkan bahwa hak dalam mengelola harta antara suami maupun istri adalah sama.

Mengenai hal ini, penulis berusaha melihatnya dari dua sudut pandang, yaitu dari segi istri dan suami. Dari segi istri, sebaiknya

seorang istri ketika hendak membelanjakan harta suami, meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya sebab seorang suami bertanggung jawab atas harta dan istrinya di dunia maupun di akhirat. Kemudian dari segi suami, hendaknya tidak mempersulit istrinya, misalnya memberikan kelonggaran izin dengan mengatakan “uang ini untuk keperluan kita sehari-hari” sehingga istri tidak perlu bertanya setiap kali hendak berbelanja atau mengizinkan istrinya untuk ikut serta dalam mengelola harta secara bersama-sama, atau bahkan memasrahkan pengelolaan harta sepenuhnya kepada istri apabila dirasa sang istri mampu untuk mengelola harta suaminya dengan baik.

B. Relevansi Hak-Hak Suami Istri dalam Kitab *Uqudu Al-Lujain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* Karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi Terhadap Fikih Keluarga di Era Milenial

Berdasarkan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi relevan terhadap fikih keluarga di era milenial. Kecuali pada pembahasan menjaga harta suami sebab dikatakan dalam kitab ini bahwa “tidak diperbolehkan mempergunakan harta suami tanpa seizinnya. Bahkan mayoritas ulama berpendapat, seorang istri juga tidak dapat menggunakan hartanya sendiri tanpa izin dari suaminya.”

Sedangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 17 ayat 1 disebutkan “Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.”, Pasal 17 ayat 2 “Dan tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena”, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian kesembilan tentang hak wanita Pasal 51 ayat 1 disebutkan bahwa hak dalam mengelola harta adalah sama, serta hak asasi manusia dalam Islam juga menjelaskan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak milik seseorang, sehingga seorang wanita berhak memiliki, memanfaatkan, dan menikmati harta yang dimilikinya.

Dalam pembahasan ini, penulis berusaha melihatnya dari dua sudut pandang, yaitu dari segi istri dan suami. Dari segi istri, sebaiknya seorang istri ketika hendak membelanjakan harta suami, meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya sebab seorang suami bertanggung jawab atas harta dan istrinya di dunia maupun di akhirat. Kemudian dari segi suami, hendaknya tidak mempersulit istrinya, misalnya memberikan kelonggaran izin dengan mengatakan “uang ini untuk keperluan kita sehari-hari” sehingga istri tidak perlu bertanya setiap kali hendak berbelanja atau mengizinkan istrinya untuk ikut serta dalam mengelola harta secara bersama-sama, atau bahkan memasrahkan pengelolaan harta sepenuhnya kepada istri apabila sang istri dirasa mampu untuk mengelola harta suaminya dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi dan relevannya terhadap Fikih Keluarga di Era Milenial, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi terbagi menjadi dua, yaitu: hak-hak suami dan hak-hak istri. Diantara hak-hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah: diperlakukan dengan baik, pendidikan dan bimbingan, serta nafkah. Sedangkan hak-hak suami atas istrinya adalah: memimpin (mendidik) istri, menggauli istri, dimuliakan diri dan keluarganya, ditaati dan berusaha mencari ridho suami, diperlakukan (dilayani) dengan baik, dan menjaga harta suami.
2. Hak-hak Suami Istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijain fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi memiliki relevansi dengan fikih keluarga di era milenial kecuali dalam pembahasan menjaga harta suami. sebab dikatakan dalam kitab ini bahwa “tidak diperbolehkan mempergunakan harta suaminya tanpa seizin suami. Bahkan mayoritas ulama berpendapat seorang istri juga tidak dapat menggunakan hartanya sendiri tanpa izin dari suaminya.

Sedangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Pasal 17 ayat 1 disebutkan “Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.”, Pasal 17 ayat 2 “Dan tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena”, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian kesembilan tentang hak wanita Pasal 51 ayat 1 disebutkan bahwa hak dalam mengelola harta adalah sama, serta hak asasi manusia dalam Islam juga menjelaskan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak milik seseorang, sehingga seorang wanita berhak memiliki, memanfaatkan, dan menikmati harta yang dimilikinya.

Dalam pembahasan ini, penulis berusaha melihatnya dari dua sudut pandang, yaitu dari segi istri dan suami. Dari segi istri, sebaiknya seorang istri ketika hendak membelanjakan harta suami, meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya sebab seorang suami bertanggung jawab atas harta dan istrinya di dunia maupun di akhirat. Kemudian dari segi suami, hendaknya tidak mempersulit istrinya, misalnya memberikan kelonggaran izin dengan mengatakan “uang ini untuk keperluan kita sehari-hari” sehingga istri tidak perlu bertanya setiap kali hendak berbelanja atau mengizinkan istrinya untuk ikut serta dalam mengelola harta secara bersama-sama, atau bahkan memasrahkan pengelolaan harta sepenuhnya kepada istri apabila sang istri dirasa mampu untuk mengelola harta suaminya dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang hak-hak suami istri dalam kitab *Uqudu Al-Lijjain Fii Bayani Huquqi Az-Zaujaini* karya Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi dan relevannya terhadap Fikih Keluarga di Era Milenial, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dunia Pendidikan

Untuk memperdalam dan memperluas pemahaman tentang hak-hak suami istri di sekolah maupun di perguruan tinggi sebaiknya membaca banyak referensi dari berbagai buku, baik buku modern maupun kitab-kitab klasik. Namun peneliti lebih menganjurkan mencari referensi dari kitab-kitab klasik sebab dikarang oleh para ulama yang ahli dibidangnya, sehingga lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu hukum. Kitab-kitab inilah yang sebaiknya digunakan sebagai pegangan di zaman yang semakin rusak ini supaya ketika mempelajari buku-buku modern, kita dapat memilah mana yang sesuai dan dapat kita ambil dan mana yang tidak sesuai sehingga dapat ditinggalkan.

2. Bagi Dunia Penelitian

Bagi para peneliti yang hendak meneliti menggunakan jenis penelitian kajian pustaka, hendaknya mengumpulkan referensi terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian karena sulitnya mencari referensi dapat menunda proses terselesaikannya penelitian jenis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid Maburr, Moh. 2016. *Pengaruh Karya Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tradisi Kajian Kitab Kuning (Kitab Klasik) Di Pesantren Buntet*, Vol. 4 Edisi 2 Juli-Desember 2016.
- Ahsinin, Adzkar. dkk. *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. (Jakarta: Pusat Kajian Wanita Universitas Islam-The Asia Foundation-Magenta, 2014).
- Asasriwarni, *Gender dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, 13 Mei 2014.
- Daviq Fadhly, Muhammad. *Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kita Uqudullujjaindan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi*. (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948.
- Isnaini, Putri. *Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Komparasi Hukum Positif dan Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Uqudullujjain Fii Bayani Huquq Az-Zaujain*, (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2017)
- Khoiri, Miftahul. *Terjemah Al-Adabun Nabawi Karya Muhammad Abdul Aziz Al-Khuly*. (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2010)
- Khusaeri, 2014, *Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Bidang Hukum (Tentang Taklif dan Mukallaf)*, Vol. XI, No. 1, Januari-Juni 2014.

Lailatuz Zahro', Alfi. *Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Kepribadian Peserta Didik di MA Plus Raden Paku Trenggalek*. (Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulung Agung, 2020)

Ma'isyah Haibatusaajidah, Hannah. *Pendidikan Akhlak dalam Kitab Āfāt Al-Lisān Karya Imam Al- Ghāzālī dan Relevansinya dengan Materi Aqidah Akhlak Kelas Viii Madrasah Tsanawiyah*. (Tugas Akhir Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo, 2019)

Muhammad Yusuf, Asy'ari. *Konsep Pendidikan Akhlak Yang Terkandung Dalam Kitab Bidayat Al-Hidayah Karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dan Relevansinya Dengan Materi Akhlak Kelas X Madrasah Aliyah*. (Tugas Akhir Fakultas Tarbiyah, IAIN Ponorogo, 2019)

Najieh, Ahmad. *Terjemah Fathu al-Qarib al-Mujib Karya Muhammad bin Qasim Al-Ghazi*. (Surabaya: Al-Miftah, 2013)

Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam*. (Malang: Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2015)

Rahman Ghozali, Abdul. *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003)

Redianto Sinaga, dkk. *Penelitian Lapangan dan Studi Teks* (Tugas Mata Kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi II, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, 2016)

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender: Rekontruksi Teologi, Yuridis, dan Sosiologis*. (Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2006)

- Saidan, Muh. *Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2011-2012* (Tugas Akhir Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)
- Shofia Hardani, dkk. *Perempuan Dalam Lingkup KDRT*. (Pekan Baru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2010)
- Slamet Burhanuddin, Mamat. 2010. *K.H. Nawawi Banten: Akar Tradisi Keintelektualan NU*, Vol. XXXIV No. 1, Januari-Juni 2010.
- Sugihastuti dan Itsna Hadi Setiawan, *Gender dan Inferioritas Perempuan: Praktik Kritik Sastra Feminis*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengka* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Tim Penyusun Modul Bahan Diklat Kejaksaan RI., *Modul Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019).
- Ubaedillah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.
- Uswatun Hasanah, 2010, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40 No. 4, Edisi 04 Oktober-Desember 2010.
- Yasin Munandar, *Studi Analisis Materi Fikih Dalam Kitab Safinat Al-Najah Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhromiy dan Relevansinya Dengan*

Materi Fikih Kelas VII MTs. (Tugas Akhir Fakultas Tarbiyah, IAIN Ponorogo, 2018)

